



KABUPATEN KARANGANYAR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 900.1.1/4 TAHUN 2024
900.1.1/18 TAHUN 2024**

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dengan
DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor :

900.1.1/4 Tahun 2024
900.1.1/18 Tahun 2024

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI,	i
DAFTAR TABEL,	ii
DAFTAR GAMBAR,.....	iii
BAB I PENDAHULUAN,	I-1
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),.....	I-1
1.2. Tujuan penyusunan KUA,	I-3
1.3. Dasar hukum penyusunan KUA,	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH,	II-1
2.1. Arah kebijakan ekonomi Daerah,.....	II-1
2.2. Arah kebijakan keuangan Daerah,.....	II-5
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN,.....	III-1
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD,	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH,.....	IV-1
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	IV-1
4.2. Target pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,.....	IV-11

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH,..... V-1

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah,..... V-1

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer
dan Belanja Tidak Terduga..... V-12

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, VI-1

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan, VI-2

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan, VI-3

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN, VII-1

Pada Bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

BAB VIII PENUTUP,..... VIII-1

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD yang perlu di masukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD tahun anggaran berkenaan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025	II-6
Tabel 2.2. Perkembangan Alokasi Belanja terhadap Belanja Penetapan Tahun 2021-2025	II-7
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.	III-2
Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukowonosraten Tahun 2019 – 2023.....	III-4
Tabel 3.3. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	III-5
Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	IV-11
Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-12
Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	VI-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023.....	III-3
Gambar 3.2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019.....	III-3
Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se SUBOSUKOWONOSRATEN Tahun 2023.....	III-4
Gambar 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023.....	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan

tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta turunannya. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengacu pada pasal 89 sampai dengan pasal 92 rancangan KUA memuat:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah;
- f. Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah, maka perlu disusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, digunakan sebagai:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikannya.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar disusun dengan berpedoman

pada kondisi ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 hal ini menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Karanganyar. RPJMN tahun 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6% disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

merupakan perencanaan tahunan dimasa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan maka ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Sasaran pembangunan pada 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,6%, Tingkat Kemiskinan ditargetkan di rentang 7,0-8,0%, rasio gini di rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 4,5-5,0%, Indeks Modal Manusia bernilai 0,56, Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6%, nilai tukar petani di rentang 113-115, serta nilai tukar nelayan di rentang 104-105.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan Pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2024. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu:

1. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan,
2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif,
3. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta
4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diarahkan pada “Perwujudan Karanganyar yang Inovatif dalam konsep Pembangunan smart city yang berwawasan lingkungan”. Prioritas pada tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan;
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing;
5. Peningkatan perwujudan tata Kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2025 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
3. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	Pendapatan APBD	Kenaikan/ Penurunan dari Tahun Sebelumnya (%)
2021	2.106.391.299.000,00	(5,34)
2022	2.109.035.040.500,00	0,13
2023	2.152.452.639.000,00	2,06
2024	2.353.648.550.478,00	9,35
2025	2.379.682.707.100,00	1,11

Target Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.379.682.707.100,00 dimana pada tahun sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 2.165.689.813.660,00 sehingga mengalami kenaikan Rp. 26.034.156.622,00 atau sebesar 1,10%.

Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Alokasi Belanja terhadap Belanja Penetapan Tahun 2021-2025

Tahun	Belanja Daerah APBD	Kenaikan/ Penurunan dari Tahun Sebelumnya (%)
2021	2.135.811.987.000,00	(6,62)
2022	2.126.535.040.500,00	(0,43)
2023	2.243.052.409.000,00	5,48
2024	2.388.635.550.478,00	6,49
2025	2.379.682.707.100,00	(0,37)

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2025;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
4. Belanja daerah pada semua bidang dan upaya meningkatkan perekonomian daerah yang lebih baik, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas direncanakan untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Ketidakpastian ekonomi global semakin kompleks yang disebabkan oleh banyak risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik dan lingkungan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi global yang stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu eskalasi timur tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia selama 78 tahun kemerdekaan. Namun demikian Indonesia masih saja terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Tantangan kedepan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, pertumbuhan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Untuk itu berpijak pada masa transisi yang menjadi tahap awal

pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka RKP Tahun 2025 memiliki tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2025, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 adalah seperti tabel berikut.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	1,5–3,5 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 ^{b)}
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 ^{c)}
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) ^{d)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,9–20,0
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70–11,20
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 ^{e)}
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) ^{d)}
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78–39,98
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

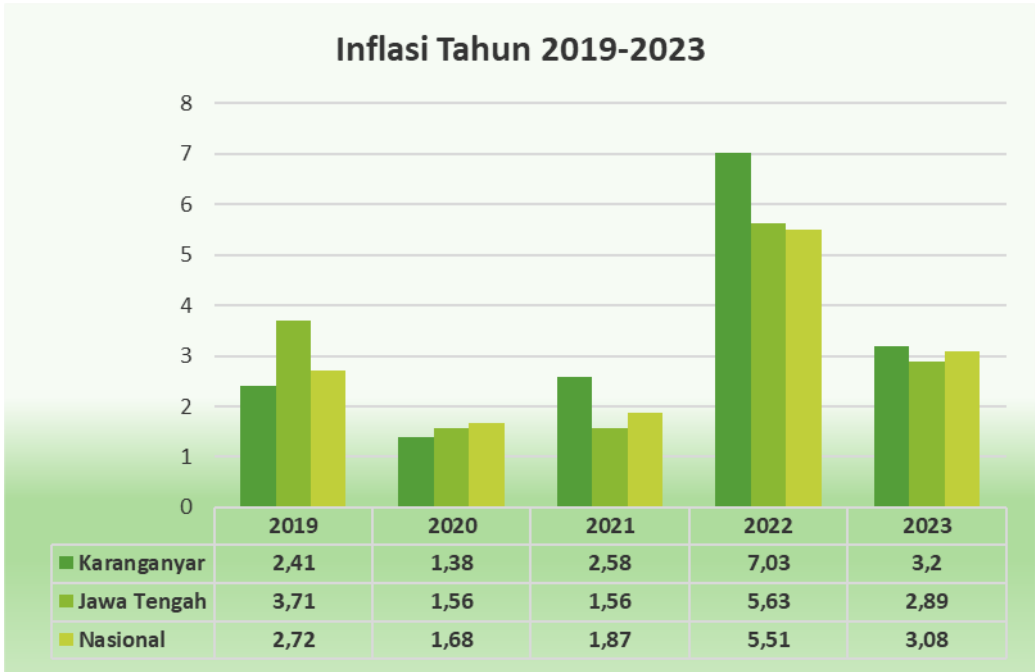
Keterangan: a) Keputusan *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2019-2023) menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2018 sebesar 2,48%, mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,41% dan 1,38%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yaitu menjadi 2,58% dan 7,03%, sebagaimana Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro Nasional, laju inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Laju inflasi Tahun 2022.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada rentang Tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Tahun 2019-2020 pertumbuhan ekonomi terus melambat hingga menjadi -1,87%, namun pada Tahun 2021 kembali tumbuh menjadi 3,57%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



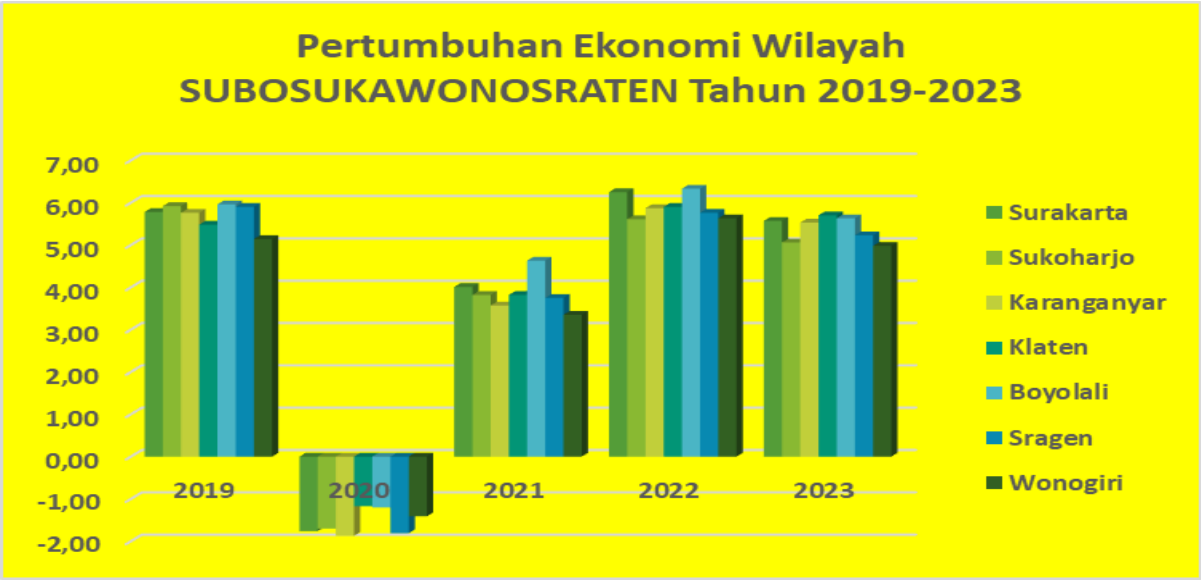
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020, yang diakibatkan sebagai efek pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada khususnya dan kabupaten/kota se-Subosukawonosraten pada umumnya mengalami pertumbuhan yang positif hingga mengalami penurunan kembali di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	5,96	-1,20	4,63	6,33	5,63
2	Klaten	5,50	-1,18	3,82	5,90	5,70
3	Sukoharjo	5,92	-1,70	3,82	5,61	5,06
4	Wonogiri	5,14	-1,41	3,35	5,63	4,98
5	Karanganyar	5,76	-1,87	3,57	5,87	5,53
6	Sragen	5,90	-1,81	3,75	5,76	5,23
7	Surakarta	5,78	-1,76	4,01	6,25	5,57
8	Jawa Tengah	5,40	-2,65	3,33	5,31	4,98
9	Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

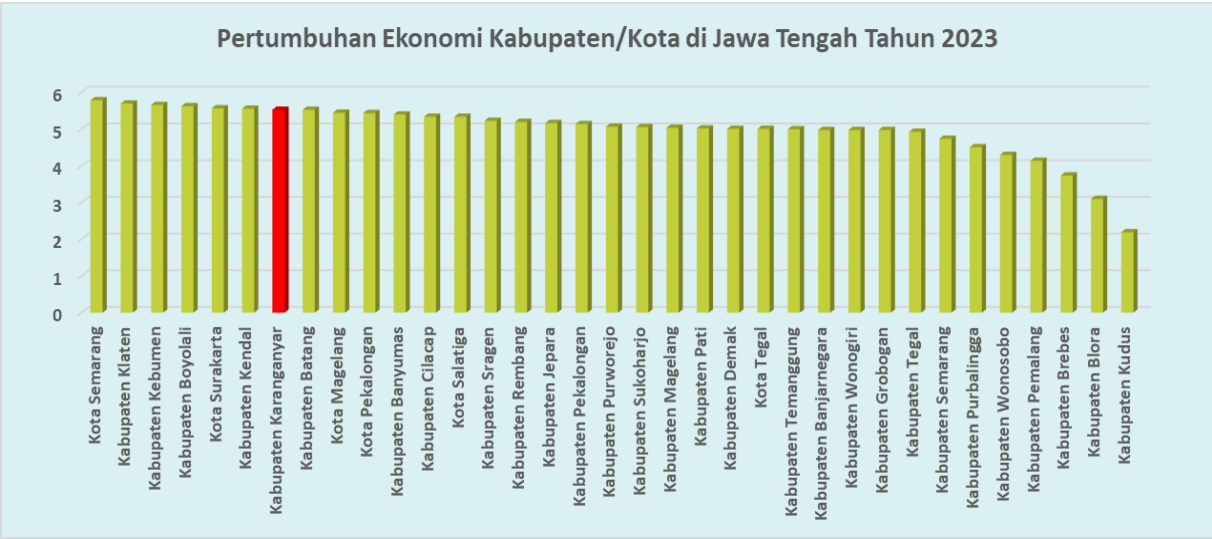
Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2023 mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi terbesar adalah Kabupaten Klaten sebesar 5,70% dan terkecil Kabupaten Wonogiri sebesar 4,98%. Kabupaten Karanganyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53% di Tahun 2023 menempati urutan ke-4 di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.



Gambar 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se SUBOSUKOWONOSRATEN
Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar menempati urutan ke 7 (tujuh), setelah Kota Semarang (5,79%), Kabupaten Klaten (5,70%), Kabupaten Kebumen (5,66%), Kabupaten Boyolali (5,63%), Kota Surakarta (5,57%) dan Kabupaten Kendal (5,56%).



Gambar 3.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023

Guna mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 serta mewujudkan kebijakan umum pembangunan daerah maka arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep Pembangunan smart city yang berwawasan lingkungan. Prioritas pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan;
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan; ekonomi;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing;
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah; dan
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 seperti tabel berikut

Tabel. 3.3
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Indikator	Target RPD	Target RKPD
1.	Angka Kemiskinan (%)	8,45	8,96
2.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,40	78,19
3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,15	6,15
4.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	73	73

No	Indikator	Target RPD	Target RKPD
5.	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	81	81
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20	4,07
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,30	71,30

Sumber : RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- B. Pendapatan Transfer;
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
4. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
6. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
7. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah PD BPR Bank Karanganyar, PD BPR BKK Tasikmadu, PD BPR Bank Daerah Karanganyar, PD BKK Karanganyar, PUD Aneka Usaha dan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah

dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batu bara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan

yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati

kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Dana Insentif Fiskal (DIF)

1. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatandaerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah Provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah Provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah Kabupaten/Kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah Kabupaten/Kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.379.682.707.100,00 naik sebesar Rp. 26.034.156.622,00 atau sebesar 1,11% jika dibandingkan dengan target Pendapatan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.

2.353.648.550.478,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode.	Uraian	Pagu 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	401.898.055.070,00	516.280.755.510,00	114.382.700.440
4.1.01.	Pajak daerah	205.700.930.000,00	306.668.063.000,00	100.967.133.000
4.1.02.	Retribusi daerah	8.141.660.800,00	185.986.734.088,00	177.845.073.288
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.353.183.570,00	19.228.683.122,00	(1.124.500.448)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	167.702.280.700,00	4.397.275.300,00	(163.305.005.400)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.950.262.495.408,00	1.863.401.951.590,00	(86.860.543.818)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.798.715.925.818,00	1.782.197.501.000,00	(16.518.424.818)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.546.569.590,00	81.204.450.590,00	(70.342.119.000)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.488.000.000,00	0,00	(1.488.000.000)
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.488.000.000,00	0,00	(1.488.000.000)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.353.648.550.478,00	2.379.682.707.100,00	26.034.156.622

Sumber : BKD, 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan perubahan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggarkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek,

dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan

substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023 dengan ketentuan;
 - 1. Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK tidak dipotong pajak.
 - 2. Biaya penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% dari biaya hotel diwilayah bersangkutan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD di bertanggungjawabkan secara lumpsum sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Uang representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT;
 - 4. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bersangkutan, bukan pelaksana perjalanan dinas;

5. Untuk biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM. Untuk biaya transport pimpinan DPRD dan anggota DPRD bagi penggunaan kendaraan dinas/ pribadi ditetapkan secara lumpsum dengan perhitungan bbm 1 liter per 12 km;
 6. Pemakaian kendaraan dinas yang dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
 7. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil;
 8. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah pengirim;
 9. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49).

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Aset Lainnya
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi

aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara

lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan

- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu APBD 2024 (Rp.)	Pagu APBD 2025 (Rp.)	(Penurunan)/ Penambahan (Rp.)
1	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.722.565.623.629,00	1.664.706.498.409,00	(57.859.125.220,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.046.016.928.152,00	1.075.211.206.257,00	29.194.278.105,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.856.745.357,00	528.702.973.142,00	(19.153.772.215,00)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	123.265.544.120,00	60.106.319.010,00	(63.159.225.110,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.426.406.000,00	686.000.000,00	(4.740.406.000,00)
5.2	Belanja Modal	289.275.038.669,00	288.039.723.487,00	(1.235.315.182,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.569.334.419,00	38.883.546.037,00	(9.685.788.382,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.852.305.050,00	53.010.926.000,00	14.158.620.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.885.035.000,00	172.704.936.000,00	(3.180.099.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.918.364.200,00	20.873.040.450,00	(5.045.323.750,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	167.275.000,00	117.275.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.300.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.300.000.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.300.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.300.000.000,00)
5.4	Belanja Transfer	361.494.888.180,00	416.936.485.204,00	55.441.597.024,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.424.915.480,00	31.533.233.300,00	10.108.317.820,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.069.972.700,00	385.403.251.904,00	45.333.279.204,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.388.635.550.478,00	2.379.682.707.100	(8.952.843.378,00)

Sumber : BKD, 2025.

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp. 57.859.125.220,00 atau (3.36%) jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.722.565.623.629,00. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 288.039.723.487,00 turun sebesar Rp. 1.235.315.182,00 atau (0,43%) dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 289.275.038.669,00. Sedangkan

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 turun sebesar Rp. 5.300.000.000,00 atau (34,64%) dibandingkan dengan anggaran Belanja Tak Terduga pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp. 15.300.000.000,00. Untuk Belanja Transfer diproyeksikan naik sebesar Rp. 55.441.597.024,00 atau 15.34% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp. 361.494.888.180,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar kurun sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2025, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- 1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2025, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.

Gambaran proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu APBD 2024 (Rp.)	Pagu APBD 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	55.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.013.000.000,00	20.000.000.000,00	(13.000.000,00)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.013.000.000,00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	34.987.000.000,00	0,00	(34.987.000.000,00)

Sumber : BKD, 2025.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran sebesar 5,3% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi, sebesar 5% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi, sebesar 4,7% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang, sebesar 4,4% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah, dan sebesar 4,1% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang

dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU Earmark, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU Earmark, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengatur klasifikasi Belanja Daerah kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer guna mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 disusun dengan beeperpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

BAGUS SELO

Karanganyar, 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.